



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN AIR PAYAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan air payau oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Air Payau ;
 - b. bahwa dengan adanya berbagai macam jenis komoditi yang dibudidayakan di air payau dan mempunyai resiko serta padat modal yang berlainan untuk masing-masing jenis komoditi maka perlu menetapkan retribusi berdasarkan jenis komoditi, untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2003 perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Air Payau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tahun tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Air Payau (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 23) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN AIR PAYAU

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Air Payau (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

- 1 Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya tariff retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis komoditi dan nilai hasil pelelangan produksi ikan air payau.
- (2) Besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------|
| a. Ikan rucah dan udang pasangan | ditetapkan sebesar | : 1 % |
| b. Ikan banding | ditetapkan sebesar | : 0,2 % |
| c. Ikan kerapu | ditetapkan sebesar | : 0,1 % |
| d. Udang budidaya | ditetapkan sebesar | : 0,1 % |
| e. Kepiting | ditetapkan sebesar | : 0,1 % |
| f. Rajungan | ditetapkan sebesar | : 0,1 % |
| g. Rumput laut | ditetapkan sebesar | : 0,1 % |
| h. Kerang-kerangan | ditetapkan sebesar | : 0,1 % |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku bpada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 19 Juni 2006
BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

HM. MACHROES

Diundangkan di Pemalang

Pada tanggal 22 Juni 2006

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Cap.ttd

Drs.ABDUL ROSYID, HR,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 500 049 707

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN AIR PAYAU

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sesuai dengan kewenangan dan kriteria yang ditetapkan.

Dalam rangka pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan air payau oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Air Payau pada tanggal 16 Juni 2003.

Dengan adanya berbagai macam jenis komoditi yang dibudidayakan di air payau dan mempunyai resiko serta padat modal yang berlainan untuk masing-masing jenis komoditi maka dalam penetapan retribusi didasarkan pada jenis komoditi. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Air Payau perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Air Payau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 8

Cukup jelas